

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA BANDA
ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET,
SWALAYAN DAN MALL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Irwandi

NIM. 170104040

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M /1445 H**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA BANDA
ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET,
SWALAYAN DAN MALL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Irwandi

NIM. 170104040

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN : 197712252023211005

Pembimbing II,



Auli Amri, M.H
NIP : 19900508201931016

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA BANDA
ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET,
SWALAYAN DAN MALL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: jumat/ 23 Februari 2024
17 Sya'ban 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN. 197712252023211005

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H
NIP. 19900508201931016

Penguji I,

Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S. Ag
NIP. 196908051998031001

Penguji 11,

Yenni Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Bamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009124006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwandi
NIM : 170104040
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Februari 2024
Yang menerangkan,



ABSTRAK

Nama : Irwandi
NIM : 170104040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : *Perspektif* Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall

Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr.Badrul Munir,Lc.,MA
Pembimbing II. : Aulil Amri,MH
Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Sanksi Administratif,Penggunaan Kantong Plastik

Saat ini penggunaan kantong plastik secara berlebihan dalam transaksi jual beli di Supermarket dan Swalayan yang ada Kota Banda Aceh telah membawa dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah melakukan pembatasan dengan memberikan sanksi bagi Supermarket atau Swalayan melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan undang-undang dengan jenis metode hukum normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi administratif yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall yaitu beberapa teguran lisan, teguran tertulis sebanyak tiga kali, penghentian sementara kegiatan secara paksa, dan pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Masuk pada hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan oleh *ulil amri* atau penguasa/pemerintah dengan jenis hukuman *uqubat* berupa hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin dan menutup usaha tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *“Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall”*. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Kamaruzzaman,M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardi,S.H.I.,M.,Ag selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr.Badrul Munir,Lc.,MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Aulil Amri,MH. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Abd Rahman dan serta Ibunda tercinta Hadizah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakanda Nrs.Harlina S.kep. dan Bela Sari Dewi S.H kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Roni, Rendi, Samsul,T.arian sapura dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari

semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 23 Februari 2024
Penulis,

Irwandi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Melakukan Penelitian Ilmiah
- LAMPIRAN 3 : Dokumentasi
- LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SWALAYAN DAN MALL DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.....	19
B. Dasar Hukum Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.....	24
C. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik MenuruPeraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun2020.....	26
D. Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Penggunaa Kantong Plastik Bagi Swalayan Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020.....	28
E. Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020.....	29
BAB TIGA : PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020	31

A. Gambaran Umum Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di Kota Banda Aceh	41
B. Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Kota Banda Aceh..	48
C. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Kota Banda Aceh.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah masih terus dibahas secara nasional karena di kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak ada habisnya. Sampah adalah sebutan dari sisa produk yang tidak digunakan berupa materi padat, cair, atau gas. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan yakni air, udara, dan tanah maka kualitas lingkungan akan menurun. Hal inilah yang disebut dengan pencemaran lingkungan.¹ Agama Islam juga mengatur tentang aspek-aspek kehidupan yang ada di muka bumi dalam hal bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dijelaskan tentang bagaimana Islam memperhatikan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, ini menunjukkan bahwa anjuran-anjuran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bukan hal yang baru dalam Islam. Kebersihan dan kesehatan didefinisikan Ahmad Syauqi Al-fanjari sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan.²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebersihan merupakan salah satu unsur penting. Islam menganggap kebersihan tergolong dalam suatu system ibadah dan peradaban. Oleh sebab itu, kebersihan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim, salah satu contohnya yaitu dalam shalat, seseorang muslim melaksanakan shalat dalam keadaan berhadis dan ditempat yang kotor maka shalat nya tidak sah. Oleh karena itu setiap

¹ Purnama Rizki, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 1

² Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: BUMI Aksara, 2006). hlm. 9.

tindakan pelanggaran yang dilakukan mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat akan dianggap kejahatan oleh Allah SWT.³

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh pengelolaan sampah termasuk sampah sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 disebutkan bahwa “Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Pasal 8 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui (a) pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya dan (b) pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda. Pasal 38 ayat 1 tentang Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian berbunyi (c) mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan, (d) mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah.⁴

³ Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 12.

⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Terkait sanksi pidana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan atau denda. Lebih lanjut pada Pasal (2) disebutkan bahwa pidana kurungan atau denda membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan

Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda.⁵ Tidak hanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku, namun dalam hal pembatasan penggunaan kantong plastik juga ditetapkan ketentuan sanksi yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Perwal ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pembatasan timbunan sampah salah satunya dilakukan melalui pembatasan penggunaan kantong plastik di Supermarket, Swalayan, Mall, Toko dan dari sumber sampah lainnya.⁶ Tujuan dari ditetapkannya Perwal ini adalah untuk membatasi penggunaan kantong plastik dan mengendalikan timbunan sampah plastik di Banda Aceh serta untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dimaksudkan oleh Perwal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) serta apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

yang telah diatur dalam Perwal ini maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin.

Dengan berbagai permasalahan pelanggaran hukum di atas terkait penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall, maka peneliti ingin menulis proposal skripsi dengan judul “Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall?

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi agar menciptakan penelitian baru yang lebih up to date dan akurat. adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Purwowibowo, Syech Hariyono dan Djoko Wahyudi tahun 2017 dengan judul “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (*Community Social Work Based On Environmental*)”.⁷ Jurnal ini membahas tentang pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Praktik kesejahteraan sosial masih menggunakan pendekatan *case work*, *group work*, *community organization* dan *community development*. Sekarang telah disadari oleh para pakar kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial bahwa masalah kesejahteraan sosial juga berasal dari degradasi lingkungan. Metode intervensi ini berbasis lingkungan, sehingga dalam mengatasi masalah sosial, pekerja sosial bisa melakukan pembelaan terhadap korban kerusakan lingkungan dan mampu

⁷ Purwowibowo, dkk, *Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)*”, 118 Share: Social Work Jurnal, Volume: 7, [http:// journal.unpad.ac.id/share/article/view/13810](http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13810), di akses pada 5 Maret 2022

berperan aktif dalam memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya unsur lingkungan sebagai usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, Persoalan atau isu mengenai perubahan iklim sangat bermanfaat bagi ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial untuk melakukan intervensinya. Perannya sangat penting terutama di dalam mengurangi emisi karbon, mendorong masyarakat untuk menggunakan energi bersih dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim dengan menguatkan individu dan komunitas serta membantu masyarakat mendapatkan energi yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Perannya menjadi terdepan di dalam menginisiasi penggunaan energi yang efisien yang dapat mengurangi sumbangannya terhadap timbulnya perubahan iklim. maka pekerja sosial yang berbasis lingkungan ini disebut sebagai ‘*Green social worker*’

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Alvionita Rizqi Aulia, alumnus Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu”⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran lingkungan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penulisan penulis adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

⁸ Alvionita Rizqi Aulia “*Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu*”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47292>, di akses pada 5 Maret 2022

Penelitian jurnal dengan judul “Pengaruh *Green Marketing* Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap *Green Behaviour* Masyarakat Kota Bogor” oleh Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, pada tahun 2017⁹. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor *green marketing* yang memiliki pengaruh paling besar adalah *Know your customer*, artinya dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus benar-benar mengetahui sampai dimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pemerintah mengenai kondisi konsumen maka kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam hal penggunaan kantong belanja plastik akan semakin meningkatkan *green behavior*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian yang dirancang Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika ini berfokus pada kebijakan kantong plastik berbayar bukan pada kebijakan terbaru Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan seperti yang akan peneliti teliti, sedangkan peneliti membahas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Penelitian yang ditulis oleh Bahagia, dkk pada tahun 2019 alumnus Universitas Serambi Mekkah, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik

⁹ Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol.2, No.1, Februari 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/259326-pengaruh-green-marketing-kebijakan-kanto-cf7524cf.pdf>, di akses pada 5 Maret 2022

Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh”¹⁰. Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan dengan analisis SWOT. Strategi internal memiliki kekuatan paling tinggi (3,39) yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik di lingkungan. Namun pada sisi kelemahan paling tinggi (2,88) yaitu diterapkan hanya pada toko ritel dan tidak menyeluruh. Pada strategi eksternal dengan nilai peluang paling tinggi (3,51) yaitu memberi kesempatan kepada produsen dalam usaha kerajinan tas ramah lingkungan. Sedangkan untuk nilai hambatan paling tinggi (1,76) yaitu kurangnya sosialisasi dari pegawai kasir kepada konsumen mengenai kebijakan kantong plastik berbayar. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penulisan penulis adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penting diberikan penjelasan terkait istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan Wali Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan daerah, kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

¹⁰ Bahagia, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019, <http://ojs.serambi mekkah.ac.id/jse/article/view/1333>, di akses pada 5 Maret 2022

Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

2. Penggunaan Kantong Plastik

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

3. Swalayan

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹¹

¹¹ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengmabangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 1 ayat (3)

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau *ta'zir*. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.¹²

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara

¹² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 2.

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹⁶ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

¹⁷ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm, 52

¹⁸ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 41.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2016), hlm. 52.

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁰ Pemilihan jenis hukum normatif karena penelitian ini ingin menjelaskan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di Kota Banda Aceh.

Jenis penelitian ini mencakup penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²¹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber data

Adapun bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil

²⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: 2009), hlm. 19.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,, hlm. 143

penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Suharsini Arikunto bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain.²² Dengan kata lain merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari hasil wawancara dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

2. Bahan hukum sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²³ Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi dan informasi yang berhubungan dengan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat

²² Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII, No.2, Summer 2016, hlm. 23.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 23

pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁴ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁵ Wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka dan mendalam yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap informan. Dalam wawancara terbuka ini peneliti akan melakukan pertanyaan secara langsung dan bebas kepada peneliti dan informan bebas untuk menjawab.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak pimpinan DLHK Kota Banda Aceh, Kasi pengelolaan sampah DLHK dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan kajian hukum pidana Islam tentang sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁵ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di kota Banda Aceh oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

Analisis data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data

yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁶

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut hakikat sanksi administrasi, pengertian pembatasan penggunaan kantong plastik, dasar hukum pembatasan penggunaan kantong plastik, tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik, pembatasan penggunaan kantong plastik menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 serta pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020 dan hakikat hukum pidana Islam.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait sanksi administratif Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di Kota Banda Aceh dan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Kota Banda Aceh.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SWALAYAN DAN MALL DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah *polymer* dan zat aditif lainnya. *Polymer* tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia.²⁷

Perkembangan plastik bermula dari ditemukannya plastik pertama yang berasal dari *polymer* alami, yakni selluloid pada tahun 1869 oleh investor Amerika John W, Hyatt dan dibentuk pada tahun 1872. Plastik pertama tersusun oleh nitrat selulosa, kamfer, dan alkohol. Plastik menjadi industri modern setelah adanya produksi Bakelite oleh American Chemist L. H Baakeland pada tahun 1909. Bakelite tersusun dari *polymer fenol* dan *formaldehid*. Dalam perkembangannya, plastik digunakan dalam berbagai bentuk dan kegunaan, seperti peralatan makan, pembungkus makanan, lensa optik, struktur bangunan, *furniture*, *fiberglass*, dan lain-lain. Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu *thermoplastic* dan *thermosetting*.

Thermoplastic adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu, akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan *thermosetting* adalah plastik yang jika telah

²⁷ Purwaningrum, Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan, *JTL* Vol 8 No.2 (2016), hlm. 142

dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan. Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut maka thermoplastic adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.

Menurut Nasiri secara umum plastik mempunyai sifat yaitu densitas yang rendah; isolasi terhadap listrik; mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi; ketahanan terhadap suhu terbatas; ketahanan terhadap bahan kimia bervariasi. Plastik mudah terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran pun semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan plastik sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti hidrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO). Hidrogen sianida berasal dari polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon monoksida sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran udara dan mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara global pada atmosfer bumi.²⁸ Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh *mikroorganisme* menyebabkan mineral-mineral dalam tanah baik organik maupun anorganik semakin berkurang, hal ini menyebabkan jarangya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung.²⁹

Keunggulan plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna,

²⁸ Nasiri, *Plastik Ramah Lingkungan dalam Majalah Sentra*. POLIMER, Tahun VII nomor 27, (2008), hlm. 21.

²⁹ Ahman dan Dorgan, *Pengertian Plastik*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Meda: Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), hlm. 15.

mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik. Sampah plastik sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Sebagian dapat diolah kembali menjadi beberapa macam produk. Namun instansi penyedia jasa daur ulang (*plastic factories*) tidak begitu saja menerima limbah plastik untuk didaur ulang. Mereka memiliki standar yang bervariasi.

Berbagai negara telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya mengurangi timbulan sampah yang berasal dari kantong plastik. Sementara itu di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpulangkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumber daya. Pendekatan *end of pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), tanggung jawab produsen atau *extended producer responsibility* (EPR), daur ulang material (*material recovery*), daur ulang energi (*energy recovery*), pemanfaatan sampah (*waste utilisation*), dan pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan.³⁰

Prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya. Implementasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah ini, pemerintah telah menetapkan target pengurangan dan pengolahan sampah, sampah plastik termasuk di dalamnya, sebesar 20% dari total timbulan sampah pada tahun 2019. Penetapan target tersebut mempertimbangkan: (1) penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik apa yang perlu ditangani terlebih (misalnya: kantong plastik, styrofoam, bungkus makanan), (2) jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah

³⁰ Anih Sri Suryani, *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*, Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 1, (2014), hlm. 72.

plastik didasarkan hasil perhitungan realistik, terukur, dan bertahap, dan (3) prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.³¹

Terkait hal tersebut, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya seperti:

1. Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di *retailer modern* maupun pasar tradisional. Program *green mall* atau green retailer bisa menjadi pilihan.
2. Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
3. Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
4. Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah.³²

Surat Edaran pertama yang dikeluarkan terkait pengurangan kantong plastic adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.³³

³¹ Anih Sri Suryani, *Persepsi Masyarakat dan Analisis Willingness To Pay Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi di Jakarta dan Bandung*, Jurnal Volume 21 Nomor 4 (2016), hlm. 359-376.

³² Anih Sri Suryani, *Persepsi Masyarakat dan Analisis...*, hlm. 376.

³³ Arieyanti Dwi Astuti, *Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik*, Jurnal Litbang Vol. XII, No. 1 (2016), hlm. 32-40.

Ketentuan mengenai kantong plastik berbayar ini diuraikan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran tersebut, minimal harga satu kantong plastik adalah Rp200,-. Akan tetapi, ada kota yang menerapkan harga di atas harga tersebut, seperti contohnya Balikpapan, yakni seharga Rp.1.500,-. Surat Edaran 1230/2016 menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:³⁴

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

³⁴ Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar

4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu.
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu memiliki dasar hukum tersendiri, yakni sebagai berikut:

1. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

- Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-MAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 7. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang

Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545).

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1).
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 46);
12. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya pembatasan penggunaan kantong plastik adalah untuk:³⁵

1. Membatasi penggunaan kantong plastik
2. Mengendalikan timbulan sampah plastik
3. Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.
4. Menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem.

³⁵ Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

5. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik
6. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup
7. Mengurangi beban dan/atau memperpanjang usia TPA.

C. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Swalayan Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020

Di Kota Banda Aceh pembatasan penggunaan kantong plastik diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Pasal 1 ayat (8):

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang.

Pasal 1 Ayat (9)

Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai minimal seperti plastik biodegradable dan/atau plastik yang terbuat dari bahan dasar organik.

Pasal 1 Ayat (10):

Kantong plastik tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah sehingga dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup.

Pasal 1 Ayat (11):

Kantong belanja ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari bahan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan

terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali.

Menurut Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall disebutkan bahwa pembatasan penggunaan kantong plastik terdapat pada Ayat (1) dan (2):

Ayat (1)

Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya.

Ayat (2)

Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

1. Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
2. Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan;
3. Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar
4. Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

Pasal 1 Ayat (12):

Pelaku usaha adalah pelaku usaha supermarket, swalayan dan mall.

Pasal 1 Ayat (13):

Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Pasal 1 Ayat (14):

Supermarket adalah lembaga perniagaan eceran yang menjual berbagai jenis barang yang dikelompokkan ke dalam bagianbagian yang diatur dengan teliti dan mempunyai luasan lantai lebih dari 400 m².

Pasal 1 Ayat (15):

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket,

supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 1 Ayat (16):

Mall adalah pusat perbelanjaan yang berisikan satu atau beberapa departement store besar sebagai daya tarik dari retail-retail kecil dan rumah makan dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian yang merupakan unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan (mall), dengan fungsi sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang.

D. Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020

Dalam upaya merealisasikan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall tersebut pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

1. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi.
3. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan.
4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundangundangan; dan
 - b. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Pasal 7 menyebutkan bahwa (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

E. Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020

Tidak hanya sebatas pembinaan dan pengawasan, tetapi bagi pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall juga dikenakan sanksi administrative, sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 8 (1)

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:


- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. pencabutan sementara izin.

Pasal 8 (2)

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8 (3)

Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.



BAB TIGA
PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA
BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall

Sebelum dipaparkan terkait sanksi administrasi yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall dan meninjau sanksi administrasi tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, maka pada bagian ini dijelaskan terlebih dahulu hasil kajian beberapa literatur terkait bentuk penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall tersebut, guna mengetahui gambaran awal bagaimana peraturan tersebut dijalankan agar tidak dilanggar oleh pihak Supermarket, Swalayan dan Mall serta juga masyarakat.

Setelah peneliti melakukan beberapa kajian literatur dan diperkuat dengan keterangan pihak DLHK Kota Banda Aceh melalui kegiatan wawancara, maka diperoleh pola penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan

melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada penjelasan di bawah ini.

1. Larangan Penyediaan Kantong Plastik Yang Tidak Ramah Lingkungan

Indikator pertama dalam hal kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan di Kota Banda Aceh ialah tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Artinya untuk mengatasi terjadinya penggunaan kantong plastik oleh pihak pelanggan maka pihak swalayan tidak dibenarkan menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, hal ini bertujuan supaya masyarakat yang menjadi pelanggan di setiap swalayan mengetahui bahwa kantong plastik dibatasi dalam penggunaannya, hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, salah satunya ialah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Dalam hal ini pihak pemerintah melalui DLHK telah melakukan kebijakan terutama dengan membina usaha ritel dengan membentuk tim fasilitator yang secara langsung turun ke lapangan dalam membina pelaku usaha swalayan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab pihak DLHK3 yang diberikan wewenang oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Pihak DLHK3 pada tahun 2021 telah membentuk tim fasilitator pengurangan sampah sebanyak 10 orang. Pembentukan fasilitator ini salah satunya untuk merealisasikan sekaligus memantau penerapan

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.³⁶

Ungkapan di atas menjelaskan penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut dilakukan dengan membentuk tim fasilitator yang secara langsung turun ke lapangan dalam membina pelaku usaha swalayan di Kota Banda Aceh. Pada kegiatan pembinaan usaha ritel dalam rangka penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh oleh pihak pemerintah turun secara langsung ke lapangan dalam melakukan pembinaan karyawan dan pemilik usaha ritel. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab pihak DLHK3 yang diberikan wewenang oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak DLHK sebagai berikut:

Kami pihak DLHK bertanggung jawab untuk melakukan survei serta mendata jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari jenis usaha tersebut. Selain memonitoring mereka juga menyebarkan selebaran Perwal Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.³⁷

Penegakan hukum terkait pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh dilakukan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh dengan mengadakan berbagai pengawasan secara langsung ke lapangan guna memberikan teguran secara langsung kepada pelaku swalayan yang menggunakan kantong plastik pada hari-hari yang sudah dilarang. Realisasi larangan penggunaan kantong plasti oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh

³⁶ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023.

³⁷ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

terlihat dengan melakukan razia atau pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak swalayan dalam menggunakan kantong plastic tersebut. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu pihak swalayan di Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kantong plastik yang diberikan kepada pembeli merupakan kantong plastik ramah lingkungan, yang bahan bakunya terbuat dari kain. Namun, karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai bagaimana standar kantong plastik ramah lingkungan yang dapat dipergunakan, maka dalam kunjungan pengawasan ini, petugas menyita lembar kantong plastik yang dilarang pemakaiannya.³⁸

Proses implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini sangat didukung oleh lingkungan ekonomi Kota Banda Aceh, karena jarang ditemukan pelanggaran dari pihak pelaku usaha. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh yang sangat beragam yaitu mulai dari kalangan atas hingga kalangan rentan. Meskipun begitu tingkat ekonomi masyarakat tidak membuat mereka acuh terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang mau dan sadar untuk menggunakan kantong belanja alternatif ramah lingkungan dalam melakukan jual beli. Minimnya penolakan untuk membeli kantong alternatif ramah lingkungan yang telah disediakan oleh retail modern semakin meyakinkan peneliti bahwa tingkat ekonomi masyarakat dapat mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini.

³⁸ Wawancara dengan Pihak Swalayan Kota Banda Aceh, Tanggal 23 November 2023.

Pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah melalui DLHK dan Satpol PP dimulai dengan penyusunan agenda yang akan dilakukan dalam jangka setahun ke depan. Agenda yang disusun terkait aspek anggaran, kebijakan yang akan dilakukan serta penentuan pihak lain yang akan dilibatkan baik lembaga maupun kelompok kesenian. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson yang dikutip oleh Winarno³⁹ dimana setiap kebijakan yang akan dilakukan harus diawali tahap penyusunan agenda permasalahan publik.



Gambar 3.1
Materi Sosialisasi Larangan Hari Senin Tanpa Kantong Plastik

Gambar di atas menjelaskan bahwa pihak DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan penggunaan kantong plastik di swalayan sudah melakukan penyusunan berbagai program dan agenda yang akan diterapkan

³⁹ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Press, 2017), hlm. 69.

di lapangan seperti informasi tentang belanja tanpa kantong ramah lingkungan dan larangan-larangan dalam penggunaan kantong plastik tersebut. Penyusunan agenda untuk pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh dilakukan oleh setiap karyawan DLHK dalam berbagai bidang terkait berbagai kebijakan yang akan diambil baik dari program-program kegiatan yang akan dijalankan kedepannya, sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan agenda yang disusun. Dalam hal ini berbagai pihak yang menjadi bagian dari DLHK Kota Banda Aceh dituntut bekerja dengan baik dalam merencanakan pelaksanaan program kedepannya terkait pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh.

Penyusunan agenda untuk implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh tersebut juga diawasi oleh pimpinan lembaga DLHK terutama dalam menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi lain yang terkait dengan agenda-agenda yang sudah disusun untuk dijalankan kedepannya seperti lembaga pemerintah Kota Banda Aceh, Satpol PP dan semua pihak swalayan yang akan menjadi bagian untuk diikutsertakan dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Anderson⁴⁰ bahwa tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

⁴⁰ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, hlm. 69.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dari aspek melarang penyediaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan melalui pembinaan terhadap pihak swalayan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui DLHK3 Kota Banda Aceh dengan baik, hal ini ditandai adanya berbagai kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan pihak swalayan yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Penyediaan Kantong Plastik atau Kantong Belanja Ramah Lingkungan


Kantong belanja ramah lingkungan berupa tas belanja ramah lingkungan yaitu sebuah kantong atau tas belanja yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Penggunaan plastik yang dibatasi ini adalah karena bahan plastik sulit untuk terurai, yang hanya akan berujung pada pencemaran lingkungan. Regulasi penyediaan kantong plastic ramah lingkungan di Kota Banda Aceh ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Sebagai upaya pemerintah kota Banda Aceh untuk mencapai 24 % pengurangan sampah dari total timbulan sampah yang ada pada tahun 2021 dan mewujudkan Banda Aceh bebas sampah pada tahun 2025, dimana dalam perwal tersebut para pelaku usaha diwajibkan untuk membatasi penggunaan kantong plastik di tempat usahanya. Dalam hal ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga mengemukakan sebagai berikut:

Kami juga meminta para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Pihak pemerintah mengharapkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat untuk dapat mengurangi timbulan sampah terutama di supermarket, swalayan

dan mall sehingga Banda Aceh semakin bersih dan gemilang dalam bingkainya syariah.⁴¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, pihak pemerintah melakukan kerja sama yang baik dengan pemilik dan karyawan yang mengelola swalayan di Kota Banda Aceh. Dalam rangka penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, pihak pemerintah melakukan kerja sama yang baik dengan pemilik dan karyawan yang mengelola swalayan di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk himbauan kepada masyarakat dan pihak swalayan dalam penggunaan kantong plastik ramah lingkungan dapat dilihat pada bentuk sosialisasi kantong plastik ramah lingkungan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2

⁴¹ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

Bentuk Himbauan Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan

Kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh dibahas oleh para pihak pemerintah dengan bekerjasama pada lembaga terkait seperti DLHK dan Satpol PP itu sendiri. Artinya berbagai agenda yang telah disusun oleh segenap pihak pelaksana dalam hal ini DLHK Kota Banda Aceh terlebih dahulu membahasnya seluruh agenda tersebut secara internal dengan melakukan diskusi secara pleno. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang akan dijalankan dalam upaya pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh terlihat jelas kedepannya. Dalam kegiatan formulasi kebijakan ini seluruh pihak DLHK dan bahkan sebagian elemen pemerintah Kota Banda Aceh mulai dari pimpinan dan dan karyawan, diminta untuk memberikan berbagai argumennya terhadap apa yang telah disusun sebelumnya. Tahap formulasi kebijakan juga membahas berbagai sarana dan prasarana pendukung serta anggaran yang akan diajukan kepada pemerintah.

Hal ini sebagaimana pendapat Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno⁴² menyebutkan bahwa tahap formulasi kebijakan, menyangkut masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Penerapan aspek kedua ini sudah dilaksanakan oleh sebagian swalayan dengan memberikan kantor plastik tersebut kepada pelanggannya.

Aspek penyediaan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan sudah diupayakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh kepada

⁴² Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, hlm. 70.

pihak swalayan. Hal ini sebagaimana pengamatan yang peneliti lakukan di beberapa swalayan sudah disediakan kantong-kantong ramah lingkungan dan sudah diberikan kepada para pelanggan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penyediaan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan dalam rangka penanganan penggunaan kantong plastik di swalayan yang ada di Kota Banda Aceh sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai bentuk kantong plastik berupa tas yang disediakan oleh pihak swalayan serta dapat dimanfaatkan oleh pihak pembeli secara berulang-ulang, tanpa harus menghabiskan kantong plastik lain.

3. Menerapkan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Kantong plastik berbayar adalah *suatu upaya dalam* mengurangi penggunaan *plastik* dengan tujuan mengurangi beban sampah *plastik*. Kebijakan pengenaan *kantong plastik berbayar* ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terutama pada pasal 19 dan 20. Sedangkan untuk wilayah Kota Banda Aceh regulasinya diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Begitu juga dalam upaya penanganan kantong plastik di swalayan yang ada di Kota Banda Aceh. Indikator lainnya dalam penanganan penggunaan kantong plastik ialah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Artinya pemerintah bekerja sama dengan pihak swalayan untuk menerapkan pembayaran terhadap kantong plastik yang hendak digunakan oleh pelanggan dalam berbelanja. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memilih kantong yang ramah lingkungan dalam berbelanja. Hal ini

dilakukan agar masyarakat lebih memilih kantong yang ramah lingkungan dalam berbelanja. Menurut keterangan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh bahwa:

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mewajibkan pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall dalam rangka menyikapi isu Indonesia darurat sampah dan plastik. Kebijakan pembatasan kantong plastik di supermarket, swalayan dan mall dimulai tanggal 5 Juni 2021, tepat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.⁴³

Dalam hal ini pihak DLHK melakukan himbauan kepada pemilik usaha untuk tidak memberikan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen, tetap memberikan biaya tambahan seharga Rp 500 per lembar atas plastik tersebut. Selain pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga mengemukakan bahwa:

Pemerintah Kota Banda Aceh juga meminta pemilik usaha untuk membuat pengumuman secara tertulis paling sedikit memuat jenis dan harga kantong plastik, kantong belanja ramah lingkungan serta satu hari tanpa kantong plastik. Pemerintah menganjurkan konsumen untuk membawa tas ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang-ulang saat berbelanja. Kemudian, uang hasil penjualan kantong plastik tersebut dikelola sendiri oleh pemilik usaha dan dapat dikeluarkan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).⁴⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dilihat dari aspek kebijakan kantong plastik berbayar dalam penanganan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan

⁴³ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

baik yang ditandai dengan adanya penerapan kantong berbayar bagi pihak swalayan kepada pelanggannya.

4. Kebijakan Program Hari Berbelanja Tanpa Kantong Plastik

Hari belanja tanpa kantong plastik merupakan sebuah kebijakan dalam pengurangan menggunakan kantong plastik dengan melakukan perbelanjaan tanpa menggunakan kantong jenis plastik. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam melalui regulasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ialah pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Swalayan, Supermarket dan Mall. Dalam Perwal tersebut ditetapkan bahwa, setiap hari Senin, sebagai hari tanpa kantong plastik. Selain itu, pada kebijakan kedua ini pelaku usaha juga tidak dibenarkan untuk memberikan plastik secara cuma-cuma ke konsumen, tetapi memberikan biaya tambahan Rp 500 rupiah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, bahwa:

Pelaku usaha menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan tas untuk berbelanja agar terlihat ramah lingkungan. Selain itu, lanjutnya, untuk sampah plastik sendiri tidak mudah terurai ataupun membusuk. Maka dari pihaknya melakukan sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kepada customer di Suzuya Mall.⁴⁵

Tidak hanya itu pemerintah Kota Banda Aceh juga memberlakukan tarif belanja pakai kantong plastik. Namun, kebijakan ini tidak berjalan

⁴⁵ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

baik karena tidak ada payung hukum yang kuat, penerapan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan itu hanya bertahan enam bulan saja. Maka hari ini pemerintan Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi juga bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia, kebijakan sosialisasi ini dilakukan tentu memiliki tujuan tersendiri. Keterangan di atas juga oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh lainnya bahwa:

Para pelaku usaha juga diminta tidak menyediakan plastik di hari Senin. Tetapi karena belum ada payung hukum, maka hanya bisa bertahan selama lebih kurang enam bulan, yaitu pada Oktober 2016 berhenti.⁴⁶

Pihak swalayan sebagian juga melakukan upaya implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dalam kegiatan jual beli di Kota Banda Aceh dengan ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut. Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tidak hanya melibatkan pihak DLHK melainkan juga Satpol PP guna lebih efektif dalam implementasinya. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh khususnya pada bidang penegakan hukum juga ikut menentu pemerintah Kota Banda Aceh untuk melihat keadaan di lapangan. Kegiatan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pemberlakuan peraturan pembatasan kantong plastik kepada pelanggan di swalayan masih marak terjadi.

⁴⁶ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

Kebijakan sosialisasi ini dilakukan tentu memiliki tujuan tersendiri, yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak swalayan sebagai berikut:

Tujuannya, untuk mengubah perilaku masyarakat beralih ke tas belanja ramah lingkungan dan sebagai upaya nyata mengurangi sampah plastik mengingat di Indonesia saat ini sampah terbanyak dihasilkan dari plastik yang tidak mudah terurai hingga ratusan tahun. Sampah plastik juga menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang tentunya bisa berdampak bagi kesehatan manusia. Kandungan bahan kimia yang mencemari hewan laut juga bisa berbahaya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi karena ikan yang terkontaminasi bahan kimia juga ikut mengandung bahan beracun saat dikonsumsi oleh manusia. Aturan ini telah berjalan mulai 5 Juni lalu. Namun banyak pengusaha toko dan ritel di Banda Aceh meminta tambahan waktu untuk sosialisasi.⁴⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak swalayan sebagian juga melakukan upaya implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dalam kegiatan jual beli di Kota Banda Aceh dengan ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut. Sementara itu hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, juga mengemukakan sebagai berikut:

Kegiatan terhadap pelanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memang bertugas untuk menertibkan pelaksanaan peraturan daerah dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Pihak Swalayan Kota Banda Aceh, 24 November 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Saifullah, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Banda Aceh, 24 April 2023

Keterangan di atas menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tidak hanya melibatkan pihak DLHK melainkan juga Satpol PP guna lebih efektif dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak petugas Satpol PP Kota Banda Aceh lainnya yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai bagian yang diberikan tugas dalam penegakan peraturan daerah, juga ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa minimarket dan swalayan di Kota Banda Aceh. Mereka tidak boleh menggunakan dan memberikan kantong plastik kepada pelanggan mereka dihari yang sudah ditetapkan. Untuk sidak sendiri sudah sering kita lakukan. Kami datang, jika terdapat pelanggaran atas perwal kami berikan teguran lisan. Untuk tindakan lebih lanjut pihak DLHK akan mengirimkan surat tertulis berupa peringatan kepada pemilik swalayan.⁴⁹

Keterangan diatas menjelaskan bahwa guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh khususnya pada bidang penegakan hukum juga ikut menentu pemerintah Kota Banda Aceh untuk melihat keadaan di lapangan. Kegiatan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pemberlakuan peraturan pembatasan kantong plastik kepada pelanggan di swalayan masih marak terjadi.

Implementasi kebijakan penggunaan kantong plastik di swalayan juga dilakukan dengan himbauan-himbauan kepada pelanggan untuk patuh akan ketentuan penggunaan kantong plastic tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep teori kebijakan bahwa setelah ditentukan atau diadopsi kebijakan

⁴⁹ Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023

yang akan dilakukan, maka langkah berikutnya dari sebuah kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno ialah implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan tersebut. Dalam implementasi kebijakan ini pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK telah melakukan beberapa kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan. Pertama, melakukan kajian penelitian, kebijakan ini merupakan bagian dari pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan. Penelitian terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan di kawasan lain dengan mencari informasi terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan. Kebijakan ini dilakukan untuk menggali keberhasilan-keberhasilan di kota lain dalam pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan ialah bekerjasama dengan Satpol PP dan para pemilik dan karyawan swalayan. Artinya para pemilik swalayan dan Satpol PP diikutsertakan dalam melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dengan menjalankan berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Bentuk tahapan pelaksanaan kebijakan juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi ke berbagai swalayan bahkan penangkapan hingga pemberian sanksi kepada pihak swalayan yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Hal ini tentu tidak akan berhasil jika tidak dilakukan kebijakan yakni kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti, Satpol PP dan sebagainya nya. Kerja sama

masing-masing lembaga ini bergantung kebutuhan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh. Tahap implementasi juga terlihat dengan mengadakan kunjungan langsung pihak DLHK dan Satpol PP untuk mengajar pihak swalayan dan masyarakat pelanggan agar tidak menggunakan kantong plastik berlebihan saat berbelanja.

Adanya berbagai bentuk implementasi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anderson dalam Winarno⁵⁰ bahwa tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Berdasarkan temuan penelitian terkait kebijakan hari berbelanja tanpa kantong plastik sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, dengan menjadikan satu hari yakni hari Senin dalam sepekan sebagai hari belanja tanpa menggunakan kantong plastik di kalangan swalayan dan masyarakat pelanggannya.

Sekalipun telah dilakukan upaya ini masih terdapat kendala dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh. Pertama, kendala teknis yaitu kendala berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi yang dimiliki oleh DLHK3 Banda Aceh dalam penggunaan kantong plastik di swalayan. Dimana penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di swalayan belum berjalan dengan baik, hal ini masih minimnya komunikasi dari pihak DLHK

⁵⁰ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, hlm. 70.

dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut.

Kedua, keragaman perilaku kelompok sasaran yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarnya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit. Kendala DLHK3 Banda Aceh dalam penggunaan kantong plastik di swalayan dikarenakan masyarakat dan karyawan swalayan memiliki karakter dan watak yang berbeda untuk menjalankan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut. Kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dikarenakan sasaran masyarakat yang dijadikan objeknya memiliki keragaman dalam hal perilaku, karakter dan lain sebagainya.

Ketiga, kendala berupa proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarnya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarnya tidak terlalu besar. Dalam hal penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di swalayan pemerintah Kota Banda Aceh terkendala dengan banyaknya jumlah swalayan yang ada di Kota Banda Aceh. Lausnya dan banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran pihak pemerintah dalam penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan

Kantong Plastik tersebut bahkan mencapai 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.

Keempat, sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Cakupan perilaku masyarakat dan pihak swalayan yang diharapkan DLHK juga menjadi kendala lain dalam penanganan penggunaan kantong plastik. Dalam hal ini masih minimnya kepatuhan hukum sebagian pihak swalayan terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, pihak DLHK Kota Banda Aceh khususnya pada bidang penegakan produk hukum daerah beberapa kali melakukan sidak pada saat perda tersebut mulai resmi diberlakukan yang tidak menentu jadwalnya untuk melihat keadaan di lapangan. Kegiatan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pemberlakuan peraturan ini mengharuskan retail modern untuk mematuhi dan tidak memberikan kantong plastik kepada pelanggan mereka.

Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh Dilakukan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh dengan mengadakan berbagai pengawasan secara langsung ke lapangan guna memberikan teguran secara langsung kepada pelaku swalayan yang menggunakan kantong plastik pada hari-hari yang sudah dilarang. Kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh juga belum adanya pertunjukan teknik sebagai standar bagi swalayan sehingga dalam realisasinya mengalami berbagai kendala.

Setiap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan yang telah dilakukan, maka langkah kebijakan berikutnya menurut Winarno⁵¹ ialah evaluasi terhadap kebijakan tersebut, yang dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK mengkaji keberhasilan tersebut dengan menyediakan berbagai laporan kepada publik baik melalui media online maupun media cetak, sejauh mana masyarakat dan pihak swalayan telah melakukan atas apa yang disosialisasikan serta keaktifan melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pihak swalayan atas apa yang telah direncanakan dan diprogramkan secara keseluruhan telah berhasil diimplementasikan kepada masyarakat baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai kebijakan yang diprogramkan ini telah dapat dirasakan dan diikuti oleh berbagai elemen swalayan mulai dari swalayan skala kecil maupun besar. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan ini tidak dibarengi dengan adanya tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang telah dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan artinya masih terdapat sebagian swalayan menggunakan kantong plastik dalam transaksi jual beli dengan pelanggannya.

B. Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall

Upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan dan mall salah satunya dengan

⁵¹ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses....*, hlm. 70.

memberikan sanksi administrasi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall yang termuat dalam pada Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3).

Pada Pasa 8 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin.

Pada pasal ini sanksi utama yang diberikan berupa teguran, dimana pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 Kota Banda Aceh dan Satpol PP melakukan teguran secara langsung ke lokasi Supermarket, Swalayan dan Mall. Jika teguran lisan tidak dipenuhi dan masih menggunakan kantong plastik yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, maka pihak pemerintah akan menyurati secara tertulis yang langsung diketahui oleh wali Kota Banda Aceh sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Setelah kedua sanksi administrasi baik teguran lisan maupun tulisan tidak diindahkan, maka usaha yang Supermarket, Swalayan maupun Mall yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tersebut, dihentikan secara paksa untuk sementara jalannya usaha, setelah menjalani masa penghentian sementara, maka pihak supermarket, swalayan dan mall bersangkutan dibolehkan menjalankan usahanya dengan

mengindahkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut.

Terkait penghentian sementara ini diatur ketentuannya dalam Pasal 8 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Namun, jika dalam tahapan ini pihak supermarket, swalayan dan mall juga masih melanggar kembali, maka sanksi akhirnya ialah berupa pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

Pemberian sanksi administrasi kepada pihak Supermarket, Swalayan dan Mall yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall tentu merupakan suatu pertimbangan tersendiri dari pemerintah terutama dalam menjaga lingkungan kota Banda Aceh yang bersih dan bebas dari sampah dan sanksi administrasi ini diberikan langsung oleh pemerintah Kota Banda Aceh atau yang dalam hal ini disebut sebagai *ulil amri*.

Perilaku pihak swalayan, supermarket dan mall yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut tentu masuk ranah pidana dan berhak mendapat sanksi. secara administrasi yang juga menjadi bagian dari hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang sering disebut dengan *fiqih jinayah*, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam *fiqih jinayah* disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam *fiqih jinayah* adalah *had*, *qishash* dan *ta'zir*.

Had, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman *qishah* jika ada permintaan maaf dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum *diyath*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/ pemerintah/negara).⁵²

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada jarimah *ta'zir* merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang ditetapkan negara/pemerintah terhadap orang yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Dalam Al-Quran dan hadist juga sudah dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan pencemaran lingkungan dari berbagai jenis

⁵² Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

sampah termasuk kantong plastik yang digunakan oleh pihak swalayan, mall dan supermarket yang ada di Kota Banda Aceh. Hukum pidana Islam dapat *had*, *qishash* dan *ta'zir* merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan *nash*, namun selain *had* dan *qishash*, hukuman *had* dan *qishash* dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula *diyat* dan *kafarat*.

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalam Islam dikenal pula pembagian hukum yang lain yang dikemukakan oleh A Djazuli bahwa jenis *uqubat* atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid; (2) hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan; (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, *kafarat* dan perampasan harta.⁵³


Perbedaan *diyat* dan *kafarat* berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, *diyat* merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan pembunuhan. Jadi *diyat* itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang kepada keluarga korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan / atau untuk meringankan beban keluarganya.⁵⁴ *Kafarat* yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan penunahan atau melanggar sumpah.⁵⁵

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

⁵⁴ Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An Nisa' ayat 92. Orang yang membunuh selain membayar *diyat* juga harus membayar *kafarat*.

⁵⁵ Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89.

Berdasarkan keterangan berbagai sanksi pidana dalam hukum pidana Islam tersebut, maka jelaslah bahwa sanksi pidana berupa sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam sudah sesuai. Hal ini karena hukuman yang diberikan masuk keranah jenis hukuman *uqubat* berupa hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin dan menutup usaha tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi administratif yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall berupa (1) teguran lisan dengan mendatangi pihak Supermarket, Swalayan dan Mall secara langsung. (2) Teguran tertulis dengan menyurati pihak Supermarket, Swalayan dan Mall sebagai peringatan kedua sebanyak tiga kali. (3) Penghentian sementara kegiatan secara paksa, setelah menjalani masa penghentian sementara, maka pihak supermarket, swalayan dan mall bersangkutan dibolehkan menjalankan usahanya dengan mengindahkan Perwal tersebut, dan (4) Pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall termasuk pada hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan oleh *ulil amri* atau penguasa/pemerintah dengan jenis hukuman *uqubat* berupa hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin dan menutup usaha tersebut.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar terus meningkatkan upaya penjagaan kebersihan lingkungan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan termasuk merealisasikan berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Kepada pihak pelaku usaha seperti swalayan dan supermarket agar terus patuh atas ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall agar tidak memberikan kantong plastik secara cuma-cuma kepada pelanggannya.
3. Kepada pihak akademik, disarankan untuk ikut terlibat dalam memberikan edukasi terkait sosialisasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997
- Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ahman dan Dorgan, *Pengertian Plastik. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*.Meda: Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.
- Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: BUMI Aksara, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007.
- Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Press, 2017.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.

Jurnal/Skripsi:

Alvionita Rizqi Aulia “*Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu*” , Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019.

Anih Sri Suryani, *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*, Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 1, 2014.

Anih Sri Suryani, *Persepsi Masyarakat dan Analisis Willingness To Pay Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi di Jakarta dan Bandung*, Jurnal Volume 21 Nomor 4. 2016.

Arieyanti Dwi Astuti, *Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik*, Jurnal Litbang Vol. XII, No. 1 2016.

Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*” Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1.

Bahagia, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019.

Nasiri, *Plastik Ramah Lingkungan dalam Majalah Sentra*. POLIMER, Tahun VII nomor 27, (2008).

Purnama Rizki, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Purwaningrum, *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan*, JTL Vol 8 No.2 (2016).

Purwowibowo, dkk, *Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)*”, 118 Share: Social Work Jurnal, Volume: 7. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengmabangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 1 ayat (3)

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Lampiran 1 Surat Ketetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2852/Un.08/FSH/PP.009/6/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Badri Munir, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Auli Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Iwandi
NIM : 170104040
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET, SWALAYAN DAN MALL

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4358/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRWANDI / 170104040**

Semester/Jurusan : **XV / Hukum Pidana Islam**

Alamat sekarang : **Barabung**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET, SWALAYAN DAN MALL**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 November 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Rosdiana, S.T.M.T. Kasi Teknologi
Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh